



**P U T U S A N**

No : 353/ Pid.B / 2013 / PN.Plp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **FITRIANI MALIK Binti MALIK;**
- Tempat lahir : Palopo;
- Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 2 Oktober 1974;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan KH.ABD.Kadir Daud Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa tidak ditahan;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama BOB SYUKURI,S.H.,M.H. dan UMAR KASO,S.H.,M.H. Keduanya adalah Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor “Advokat & Konsultan Hukum BOB SYUKURI & ASSOCIATES” di Jalan Anggrek Blok CC No. 18 Kota Palopo, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 dengan Nomor Register : 62/SK/2013/PN.PLP;

**Pengadilan Negeri tersebut**

- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo Nomor 353/Pen.Pid/2013/PN.PLP tertanggal 1 November 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 353/ Pen.Pid / 2013/ PN.PLP tertanggal 6 November 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014, yang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan Terdakwa FITRIANI MALIK Bin MALIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana di atur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap, Terdakwa FITRIANI MALIK Bin MALIK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu lembar surat kematian Alm.Siga yang dilaporkan oleh Fitriani malik dan dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 maret 2012 yang menerangkan Alm.SIGA meninggal tahun 1987 karena sakit;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Satu lembar Surat Kematian Alm.Siga yang dilaporkan Oleh Sdr.Nasrul yang dikeluarkan oleh lurah Salokoe SyamSuriadi Nur,S.STP, pada tanggal 30 April 2012 yang menerangkan Alm.Siga meninggal pada tanggal 27 Juli 1988 karena sakit;

## DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi NASRUL

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

- Telah mendengarkan nota pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya:
  - Menyatakan terdakwa FITRIANI MALIK Bin MALIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 (1) KUHP;
  - Atau setidaknya menyatakan Terdakwa FITRIANI MALIK Bin MALIK lepas dari segala tuntutan hukum;
  - Memulihkan nama baik Terdakwa FITRIANI MALIK Bin MALIK ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



- Telah mendengarkan *Replik* Penuntut Umum secara tertulis tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya “ Berdasarkan uraian tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan berkesimpulan bahwa kami tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakan di depan persidangan pada hari RABU tanggal 29 Januari 2014 dan kami mohon Majelis Hakim menolak pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 05 Februari 2014;
- Telah mendengar *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ***FITRIANI MALIK binti MALIK*** Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2012 bertempat di Kantor Kelurahan Salekoe Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, ***menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*** yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa hendak mengurus Surat Keterangan Kematian Alm.SIGA di kantor kelurahan Salekoe guna keperluan proses akte hibah sertifikat Hak milik Tanah Empang di jalan Poros Labombo dari Alm.SIGA kepada ibu Kandung Terdakwa Hj.RINTANG.
- Pada hari jumat tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke kantor Kelurahan Salekoe kota Palopo dan bertemu dengan Saksi IRAWAN, S. Sos untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Kematian Alm.SIGA akan tetapi Saksi IRAWAN, S. Sos menyuruh Terdakwa kembali lagi ke kantor sekitar Pukul 14.00 Wita namun Terdakwa beralasan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera ke Makassar dan meminta Saksi IRAWAN, S.Sos membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Kematian.

- Saksi IRAWAN, S. Sos pada saat itu menjelaskan persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Kematian kepada Terdakwa bahwa syarat yang diperlukan adalah Surat Keterangan dari Rumah Sakit dan jika meninggal di rumah maka Surat Pengantar dari RT/RW setempat, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membawa persyaratan tersebut dan beralasan nanti setelah Terdakwa kembali dari Makassar baru dilengkapi persyaratannya sehingga pada waktu itu Saksi IRAWAN, S. Sos membuat dan mengeluarkan Surat Kematian Almarhum SIGA pada tanggal 2 Maret 2012 namun Surat Pengantar yang merupakan Syarat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kematian tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi IRAWAN, S. Sos maupun petugas kelurahan Salekoe Kota Palopo.
- Pada saat Saksi IRAWAN, S. Sos mengeluarkan Surat Kematian Almarhum SIGA tersebut Terdakwa hanya menyampaikan secara lisan bahwa Almarhum SIGA meninggal pada Tahun 1987 karena Sakit.
- Setelah Surat Kematian Almarhum SIGA tersebut jadi kemudian Terdakwa membawa Surat tersebut ke kantor pertanahan dan menggunkan Surat kematian Almarhum SIGA tersebut sebagai salah satu syarat untuk keperluan Peralihan Sertifikat Hak milik dari Ahli waris ke Hj.RINTANG.
- Selanjutnya setelah persyaratan Peralihan Sertifikat Hak milik lengkap maka keluarlah Sertifikat Hak milik dari Ahli waris ke Hj.RINTANGt
- Saksi NASRUL yang mengetahui perbuatan tersebut langsung melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa menurut Ahli waris yaitu Saksi NASRUL, Saksi DENNE, Saksi SUHADI, SITI SARIAH, dan tetangga Almarhum Siga bahwa benar Almarhum Meninggal Pada 27 juli Tahun 1988 karena Sakit dan bukan pada tahun 1987 seperti yang diterangkan oleh Terdakwa.
- Berdasarkan buku Register Kelurahan Salekoe Surat Keterangan Kematian Atas Nama Almarhum SIGA yang dilaporkan oleh Terdakwa dengan NO.474.3/02/KSL/II/2012 Tanggal 2 maret 2012 tidak ada Tercatat di buku Register, sedangkan Surat Keterangan Kematian Atas nama Almarhum SIGA yang dilaporkan oleh Ahli waris yaitu Saksi NASRUL dengan NO.474.3/14/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KSL/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Teregister pada No.14 di Buku Register Kelurahan Salekoe Kota Palopo.

- akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak milik dari Ahli waris ke Hj.RINTANG dan Saksi NASRUL, Saksi DENNE, Saksi SUHADI, SITI SARIAH mengalami kerugian Rp.1,2 Milyard.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **FITRIANI MALIK binti MALIK** Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2012 bertempat di Kantor Kelurahan Salekoe Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa hendak mengurus Surat Keterangan Kematian Alm.SIGA di kantor kelurahan Salekoe guna keperluan proses akte hibah sertifikat Hak milik Tanah Empang di jalan Poros Labombo dari Alm.SIGA kepada ibu Kandung Terdakwa Hj.RINTANG.
- Pada hari jumat tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke kantor Kelurahan Salekoe kota Palopo dan bertemu dengan Saksi IRAWAN, S. Sos untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Kematian Alm.SIGA akan tetapi Saksi IRAWAN, S. Sos menyuruh Terdakwa kembali lagi ke kantor sekitar Pukul 14.00 Wita namun Terdakwa beralasan akan segera ke Makassar dan meminta Saksi IRAWAN, S.Sos membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Kematian.
- Saksi IRAWAN, S. Sos pada saat itu menjelaskan persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Kematian kepada Terdakwa bahwa syarat yang diperlukan adalah Surat Keterangan dari Rumah Sakit dan jika meninggal di rumah maka Surat Pengantar dari RT/RW setempat, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membawa persyaratan tersebut dan beralasan nanti setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dari Makassar baru dilengkapi persyaratannya sehingga pada waktu itu Saksi IRAWAN, S. Sos membuat dan mengeluarkan Surat Kematian Almarhum SIGA pada tanggal 2 Maret 2012 namun Surat Pengantar yang merupakan Syarat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kematian tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi IRAWAN, S. Sos maupun petugas kelurahan Salekoe Kota Palopo.

- Pada saat Saksi IRAWAN, S. Sos mengeluarkan Surat Kematian Almarhum SIGA tersebut Terdakwa hanya menyampaikan secara lisan bahwa Almarhum SIGA meninggal pada Tahun 1987 karena Sakit.
- Setelah Surat Kematian Almarhum SIGA tersebut jadi kemudian Terdakwa membawa Surat tersebut ke kantor pertanahan dan menggunkan Surat kematian Almarhum SIGA tersebut sebagai salah satu syarat untuk keperluan Peralihan Sertifikat Hak milik dari Ahli waris ke Hj.RINTANG.
- Selanjutnya setelah persyaratan Peralihan Sertifikat Hak milik lengkap maka keluarlah Sertifikat Hak milik dari Ahli waris ke Hj.RINTANGt
- Saksi NASRUL yang mengetahui perbuatan tersebut langsung melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa menurut Ahli waris yaitu Saksi NASRUL, Saksi DENNE, Saksi SUHADI, SITI SARIAH, dan tetangga Almarhum Siga bahwa benar Almarhum Meninggal Pada 27 juli Tahun 1988 karena Sakit dan bukan pada tahun 1987 seperti yang diterangkan oleh Terdakwa.
- Berdasarkan buku Register Kelurahan Salekoe Surat Keterangan Kematian Atas Nama Almarhum SIGA yang dilaporkan oleh Terdakwa dengan NO.474.3/02/KSL/II/2012 Tanggal 2 maret 2012 tidak ada Tercatat di buku Register, sedangkan Surat Keterangan Kematian Atas nama Almarhum SIGA yang dilaporkan oleh Ahli waris yaitu Saksi NASRUL dengan NO.474.3/14/KSL/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Teregister pada No.14 di Buku Register Kelurahan Salekoe Kota Palopo.
- akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak milik dari Ahli waris ke Hj.RINTANG dan Saksi NASRUL, Saksi DENNE, Saksi SUHADI, SITI SARIAH mengalami kerugian Rp.1,2 Milyard.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi-saksi ;
- Keterangan Terdakwa;
- Dan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa 8 (delapan) orang saksi yang kesemuanya menerangkan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **1.Saksi NASRUL ;**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 1(satu) kali;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat keterangan kematian orang tua saksi;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu 1(satu) kali karena Bapak saksi yaitu almarhum Siga dengan Ibu Terdakwa yang bernama Hj.Rintang adalah saudara kandung;
- Bahwa, menurut saksi yang memalsukan surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi), adalah Terdakwa dan saksi mengetahui surat keterangan kematian tersebut sewaktu saksi datang ke Pertanahan Kota Palopo;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau surat keterangan kematian almarhum Siga (orangtua saksi) ada di pertanahan, karena waktu itu saksi ke Pertanahan Kota Palopo menanyakan tentang sertifikat tanah, lalu saksi diberitahukan oleh pegawai pertanahan yaitu lelaki Irfan bahwa Terdakwa Fitriani Malik ada mengurus balik nama sertifikat tanah milik orang tua saksi almarhum Siga dengan menggunakan fotokopi surat keterangan kematian orang tua saksi;
- Bahwa, menurut saksi mengenai surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) sebelumnya memang belum ada lalu diurus oleh Fitriani Malik tanpa sepengetahuan saksi, yang kemudian Terdakwa Fitriani Malik laporkan ke Kantor Kelurahan Salekoe sehingga terbitlah surat keterangan kematian tersebut pada tanggal 12 Maret 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi didalam surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa, tidak ada tanggal dan bulan yang tercantum didalamnya, kecuali tahunnya saja yaitu meninggal pada tahun 1987 sedangkan Bapak saksi Siga meninggal pada tahun 1988;
- Bahwa, pada saat saksi ke kantor pertanahan, saksi melihat surat-surat yang dipergunakan Fitriani Malik untuk mengurus balik nama sertifikat dari Siga ke Hj. Rintang adalah surat keterangan kematian dari almarhum Siga Bapak saksi, surat hibah, surat ahli waris, dan KTP dari saksi bersaudara;
- Bahwa, KTP saksi bersaudara ada pada Terdakwa Fitriani Malik, karena waktu itu Terdakwa Fitriani Malik datang kerumah dan meminta KTP kami dan yang belum punya KTP dia uruskan untuk dia gunakan dalam pemilihan caleg (calon legislatif) karena dirinya masuk dalam salah satu caleg (calon legislatif);
- Bahwa, saksi tahu kalau surat keterangan kematian almarhum Siga itu diduga palsu, karena Terdakwa membuat laporan ke kantor lurah untuk mendapatkan surat keterangan kematian bahwa Bapak saksi yaitu Siga meninggal pada tahun 1987 sedang yang sebenarnya Bapak saksi almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa, menurut saksi maksud Terdakwa Fitriani membuat surat keterangan kematian almarhum Siga ( Bapak saksi) untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik almarhum Siga;
- Bahwa, menurut saksi asal mula tanah tersebut sehingga almarhum Siga (Bapak saksi) memiliki, yakni awalnya lokasi tanah tersebut berasal dari orang tua Terdakwa Fitriani Malik yaitu Hj.Rintang dengan cara dia beli sekitar 10 (sepuluh) Ha, setelah itu almarhum Siga disuruh menggarap untuk dijadikan lokasi empang / tambak dan pada waktu itu Hj.Rintang menghibahkan kepada almarhum Siga seluas 5 (lima) Ha;
- Bahwa, mengenai hubungan antara orang tua Terdakwa Fitriani yaitu Hj. Rintang dengan almarhum Siga (Bapak saksi) adalah saudara kandung;
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah lokasi empang yang seluas 5 (lima) hektar tersebut dihibahkan kepada almarhum Siga (Bapak saksi), karena waktu itu almarhum Siga pernah cerita sama saksi kalau lokasi empang sudah dihibahkan kepadanya oleh Hj.Rintang, karena waktu itu dirinya disuruh-suruh oleh Malik, Bapak Terdakwa Fitriani bekerja apa saja dan mengembala kerbau sebanyak 7 (tujuh)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor dan tidak ada dikasi, karena katanya untuk mau dipakai biaya anaknya Malik untuk sekolah, makanya Bapak saksi dikasih empang untuk dikelola;

- Bahwa, yang menguasai sertifikat lokasi tanah empang tersebut sekarang adalah Terdakwa Fitriani;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa Fitriani pernah menawarkan kepada saksi uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti harga tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah tanyakan ke kantor kelurahan mengenai surat keterangan kematian yang dipalsukan oleh Terdakwa Fitriani Malik tersebut;
- Bahwa, menurut saksi sebenarnya tanah tersebut milik orang tua Terdakwa Fitriani Malik yaitu Hj.Rintang, tetapi sudah diberikan kepada almarhum Siga (Bapak saksi) dan antara Hj. Rintang dengan almarhum Siga adalah saudara kandung;
- Bahwa, dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang dimohonkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menurut Terdakwa ada yang salah karena keterangan kematian almarhum Siga, Terdakwa dapat dari Siti Sariah saudara saksi, dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

## 2.Saksi SUHADI:

- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya pemalsu dan surat keterangan kematian orang tua saksi;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu 1 (satu) kali, karena Bapak saksi yaitu Siga dengan ibu Terdakwa Hj.Rintang bersaudara kandung;
- Bahwa, menurut saksi yang memalsukan surat keterangan kematian adalah Terdakwa dan saksi mengetahui mengenai surat keterangan kematian tersebut sewaktu saksi bersama saudara-saudara saksi datang ke Kantor Pertanahan Kota Palopo;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau surat keterangan kematian ada dipertanahan sewaktu saksi ke kantor pertanahan bersama kakak saksi yang bernama Nasrul dan Siti Sariah menanyakan tentang sertifikat tanah tersebut, tetapi



saksi dan Siti Sariah tidak masuk kedalam kantor hanya kakak saksi Nasrul, saksi berdua hanya menunggu diluar saja dan saksi mengetahui surat keterangan kematian tersebut dari kakak saksi, Nasrul;

- Bahwa, menurut saksi maksud Terdakwa Fitriani Malik membawa surat keterangan kematian tersebut ke pertanahan, karena Terdakwa Fitriani Malik ada mengurus balik nama sertifikat tanah milik orang tua saksi (almarhum Siga) dengan menggunakan fotokopi surat keterangan kematian orang tua saksi tersebut;
- Bahwa, menurut saksi adapun mengenai surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) sebelumnya memang belum ada , lalu diurus oleh Fitriani Malik tanpa sepengetahuan saksi bersaudara, yang kemudian dilaporkan di Kantor Kelurahan Salekoe sehingga surat keterangan kematian tersebut terbit;
- Bahwa, menurut saksi adapun didalam surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa, tidak ada tanggal dan bulannya yang tercantum didalam surat tersebut, kecuali tahunnya saja yaitu meninggal pada tahun 1987, sedangkan Bapak saksi Siga meninggal pada tahun 1988;
- Bahwa, mengenai surat-surat apa saja yang dipergunakan oleh Terdakwa Fitriani mengurus balik nama sertifikat, pada waktu itu saksi tidak tahu dan tidak melihat kecuali yang tahu adalah kakak saksi Nasrul karena dia yang langsung masuk kedalam menanyakan dan saksi cuma diluar menunggu dan tidak masuk kedalam;
- Bahwa, KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi dan saudara-saudara saksi ada pada Terdakwa Fitriani Malik, karena pada waktu itu Terdakwa Fitriani datang ke rumah dan meminta KTP kami dan yang belum punya KTP dia uruskan untuk dia gunakan dalam pemilihan calon legislatif (caleg) karena dirinya masuk salah satu caleg;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa Fitriani Malik mengenai surat keterangan kematian Bapak saksi;
- Bahwa, saksi baru tahu kalau surat keterangan kematian almarhum Siga palsu setelah 1 (satu) Minggu terbit dan yang membuat surat keterangan kematian adalah Terdakwa Fitriani;
- Bahwa, menurut saksi almarhum Siga (Bapak saksi) meninggal dirumahnya di Kelurahan Salekoe yang dulunya Kelurahan Surutanga dan Bapak saksi meninggal karena sakit pada tahun 1988 dan waktu itu saksi tidak ada karena masih berada di Tenggara;



- Bahwa, saksi tahu mengenai kematian almarhum Siga (Bapak saksi) yaitu pada tahun 1988, karena saksi yang memperbaiki kuburannya pada tahun 1999, karena waktu itu hanya dipasangkan nisan yang terbuat dari kayu dan disitu tertuli almarhum Siga meninggal pada tahun 1988;
- Bahwa, dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang dimohonkan oleh Terdakwa dan 1(satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan oleh kakak saksi yaitu Nasrul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah dan akan ditanggapi dalam pembelaan ;

### **3.Saksi SITI SARIAH**

- Bahwa, saksi sudah mengerti sehingga saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya surat keterangan kematian orang tua saksi yaitu almarhum Siga (Bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu 1 (satu) kali karena Bapak saksi yaitu Siga dengan ibu Terdakwa yang bernama Hj.Rintang bersaudara kandung;
- Bahwa, mengenai surat keterangan kematian tersebut saksi mengetahui dari saudara saksi yang bernama Nasrul sewaktu singgah di rumah dan mengatakan kepada saksi “ bahwa dia tadi dari Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasionla) Palopo bersama Suhadi menanyakan mengenai masalah sertifikat tanah dan dari situlah saksi mengetahui surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi maksud Terdakwa Fitriani Malik membawa surat keterangan kematian almarhum Siga ke pertanahan tersebut, karena Terdakwa Fitriani Malik ada mengurus balik nama sertifikat tanah milik orang tua saksi almarhum Siga dengan menggunakan surat keterangan kematian orang tua saksi tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana caranya sehingga surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) ada pada Terdakwa Fitriani Malik lalu digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat;



- Bahwa, menurut saksi adapun mengenai surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) sebelumnya memang belum ada, lalu diurus oleh Terdakwa Fitriani Malik tanpa sepengetahuan kami sekeluarga;
- Bahwa, setahu saksi didalam surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa, tidak ada tanggal dan bulan tercantum didalamnya kecuali tahunnya saja yaitu meninggal pada tahun 1987 sedangkan bapak saksi Siga meninggal pada tahun 1988;
- Bahwa, menurut saksi waktu itu Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi, dengan alasan untuk digunakan mengurus kredit macet di Bank dan saksi tidak tahu Bank mana;
- Bahwa, saksi tidak pernah tanyakan kepada Terdakwa Fitriani Malik mengenai surat keterangan kematian Bapak saksi yaitu almarhum Siga;
- Bahwa, waktu almarhum Siga Bapak saksi meninggal Hj.Rintang ada datang ke rumah karena antara Hj.Rintang dengan almarhum Siga masih saudara kandung;
- Bahwa, yang saksi ketahui kalau surat keterangan kematian almarhum Siga palsu, karena saksi pernah melihat fotokopi surat keterangan kematian tersebut yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai karena almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1988, sedangkan didalam surat keterangan kematian yang dibuat oleh Terdakwa, almarhum Siga meninggal pada tahun 1987;
- Bahwa, menurut saksi almarhum Siga meninggal dirumah di Kelurahan Salekoe karena sakit pada tahun 1988;
- Bahwa, menurut saksi kalau asal muasal tanah tersebut sehingga almarhum Siga (Bapak saksi) yang memiliki, saksi tidak tahu kecuali kakak saksi Nasrul yang tau semuanya;
- Bahwa, saksi tahu mengenai tahun kematian almarhum Siga, karena setiap tahun saksi pergi siarah kekuburannya dan disitu saksi selalu melihat tahun kematiannya yang ada di batu nisan;
- Bahwa, dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang dimohonkan oleh Terdakwa dan satu lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan oleh kakak saksi yaitu Nasrul ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, menurut Terdakwa ada yang salah karena saksi sendiri yang memberitahukan tahun kematian Bapaknyanya (almarhum Siga) kepada Terdakwa bahwa Siga meninggal pada tahun 1987, dan atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

#### 4.Saksi.DENNE;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga yakni kemanakan suami saksi almarhum Siga;
- Bahwa, yang saksi ketahui sehingga saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi karena masalah empang;
- Bahwa, pemilik empang tersebut dulunya adalah milik orang tua Terdakwa Fitriani, karena dia yang membeli namun suami saksi yang bernama Siga yang garap;
- Bahwa, mengenai surat keterangan kematian yang dibuat oleh Terdakwa Fitriani, saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu untuk apa surat keterangan kematian dibuat oleh Terdakwa Fitriani;
- Bahwa, menurut saksi almarhum Siga (suami saksi) meninggal tahun 1988; di rumah saksi di Lorong Pantai Labombo;
- Bahwa, saksi tahu kalau almarhum Siga (suami saksi) meninggal pada tahun 1988, karena waktu itu umur cucu saksi 2 (dua) bulan lahirnya, lalu almarhum Siga (suami saksi) meninggal;
- Bahwa, waktu almarhum Siga meninggal dunia tidak dilaporkan di kelurahan, karena anaknya tidak ada waktu itu, sedang di Kendari dan tidak ada yang datang waktu meninggal;
- Bahwa, menurut saksi, Hj. Rintang adalah orang tua Terdakwa Fitriani, bersaudara kandung dengan almarhum Siga (suami saksi);
- Bahwa, pada waktu almarhum Siga meninggal dunia Hj.Rintang datang bersama dengan suaminya yang bernama Malik, namun Terdakwa Fitriani tidak datang;
- Bahwa, nama cucu saksi yang lahir sewaktu Siga meninggal adalah Waso anak dari Sahria, lahir tahun 1988;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, waktu almarhum Siga (suami saksi) meninggal dunia memang saksi tidak membuat surat keterangan kematian;
- Bahwa, menurut saksi Terdakwa Fitriani pernah datang kerumah saksi dan meminta KTP untuk dipergunakan mengurus kredit macet di Bank;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang punya kredit macet dan saksi juga tidak tahu apakah almarhum Siga yang punya kredit macet;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa umur almarhum Siga sewaktu meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi Nasrul (anak saksi) tidak pernah membikin surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapaknya), cuma Nasrul pernah menanyakan tentang tahun kematian Bapaknya;
- Bahwa, saksi tahu yang bernama Ronda, dia adalah ibu saksi dan duluan dia meninggal dari almarhum Siga (suami saksi);
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni waktu almarhum Siga meninggal dunia Terdakwa datang melayat pada saat itu, dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

## 5. Saksi ARDAS NAJERIAH, SP:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena dipanggil sebagai saksi yang berhubungan dengan tugas pokok saksi sebagai lurah;
- Bahwa, saksi sebagai lurah waktu itu di Kelurahan Salekoe dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi kenal yang bernama Irawan, dia adalah salah satu staf pegawai Kelurahan Salekoe;
- Bahwa, menurut saksi sebenarnya surat keterangan kematian tersebut tidak boleh dibuat tanpa ada perintah dari lurah;
- Bahwa, menurut saksi sdr. Irawan tidak ada kewenangan membuat surat keterangan kematian kecuali ada kewenangan dan perintah dari lurah;
- Bahwa, menurut saksi kalau Nasrul pernah mengurus surat keterangan kematian di kantor kelurahan dan pada saat Nasrul mengurus surat keterangan kematian ada tercatat dalam buku register;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, menurut saksi surat keterangan kematian yang diurus oleh Terdakwa di Kelurahan Salekoe, lalu diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe dianggap tidak ada karena tidak terdaftar dibuku register pada Kelurahan Salekoe tersebut;
- Bahwa, menurut saksi apabila ingin mengurus surat keterangan kematian maka harus ada surat pengantar dari Ketua RT atau Ketua RW baru ke lurah kemudian terbitlah surat keterangan kematian tersebut;
- Bahwa, waktu itu saksi belum menjabat sebagai lurah, waktu pembuatan surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh Terdakwa Fitriani dan saksi Nasrul, nanti setelah ada pemeriksaan di Kepolisian baru saksi tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa di surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Salekoe ada yang ditulis tangan dan ada juga yang diketik komputer;
- Bahwa, menurut saksi yang berhak mengurus surat keterangan kematian adalah ahli waris dan jika tidak ada ahli waris harus ada surat kuasa dari ahli waris;
- Bahwa, menurut saksi sekalipun surat keterangan kematian terbit tapi tidak terdaftar dalam buku register maka dianggap tidak ada;
- Bahwa, dipersidangan saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1(satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang dimohonkan oleh Terdakwa, saksi hanya mengetahui surat keterangan kematian Alm.Siga yang yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan oleh saksi Nasrul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**6. Saksi SYAMSURIADI NUR.S.Stp**

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah lokasi tanah empang dan surat keterangan kematian yang dipermasalahkan antara Terdakwa Fitriani dengan saksi korban Nasrul;
- Bahwa, jabatan saksi sewaktu Terdakwa minta dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga, sebagai lurah di Kelurahan Salekoe dan menjabat sebagai lurah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa, jabatan saksi saat ini setelah selesai menjabat sebagai lurah yakni saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Badan Kepegawaian Daerah Palopo sebagai Kasubdit Diklat Kota Palopo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi sebenarnya Terdakwa Fitriani bukan warga saksi dan tidak masuk di Kelurahan Salekoe karena dia tinggal di Jalan Belimbing Kota Palopo;
- Bahwa, menurut saksi pernah Nasrul anak almarhum Siga melaporkan untuk dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga dari Kelurahan Salekoe dan waktu itu yang menjabat adalah saksi sebagai Lurah Salekoe;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mengetahui surat keterangan kematian tersebut yang dimohonkan oleh Terdakwa Fitriani yang juga dikeluarkan oleh Kelurahan Salekoe yang ditandatangani atas nama Lurah oleh Kasi Eksbangsos yang bernama Irawan.S.sos, adapun yang saksi ketahui hanya surat keterangan kematian almarhum Siga yang dilaporkan langsung oleh anaknya yang bernama Nasrul yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2012;
- Bahwa, menurut saksi adapun persyaratan yang harus dipenuhi jika mengurus surat keterangan kematian yaitu surat pengantar dari RT atau RW dimana almarhum berdomisili, kemudian kartu keluarga pemohon, kemudian KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang melaporkan kematian seseorang;
- Bahwa, menurut saksi intinya siapapun bisa mengurus surat keterangan kematian yang jelas masih ada hubungan keluarga dengan almarhum atau almarhumah dan tidak ada aturan yang mengikat seperti itu;
- Bahwa, menurut saksi yang bisa mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan kematian adalah lurah, jika lurah tidak ada bisa diwakili oleh sekretaris lurah atau kepala seksi yang membidangnya yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan jika ketiganya tidak berada ditempat harus menunggu salah satunya baru surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan;
- Bahwa, menurut saksi mengenai surat keterangan kematian yang dikeluarkan di kantor kelurahan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Eksbangsos itu sudah menyalahi aturan karena tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Eksbangsos hanya membidangi hal-hal perizinan seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan pajak;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Ketua RW, sehubungan dengan kedatangan Nasrul ke Kantor Kelurahan Salekoe untuk mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga, bahwa apakah ada warganya bernama Siga yang telah meninggal dunia lalu dijawab oleh Ketua RW “ bahwa memang ada warganya yang bernama Siga meninggal dunia”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada waktu itu bahwa ada 2 (dua) surat keterangan kematian yang terbit dengan orang yang sama kecuali pemohon yang berbeda, karena waktu itu saksi tidak pernah mengecek buku register, nanti setelah ada permasalahan ini baru saksi tahu;
- Bahwa, menurut saksi surat keterangan kematian bisa diarsipkan di kantor kelurahan bilamana ada surat di kelurahan yang belum diarsipkan;
- Bahwa, menurut saksi bilamana seseorang mau mengurus surat keterangan kematian di kelurahan harus ada keterangan yang dibawa dari Ketua RT atau Ketua RW;
- Bahwa, saksi pernah memediasi Terdakwa Fitriani dengan Nasrul di Kantor Kelurahan Salekoe, tetapi bukan mengenai surat keterangan kematian tetapi mengenai laporan dari Nasrul yakni masalah tanah;
- Bahwa, setahu saksi yang dipermasalahkan didalam surat keterangan kematian almarhum Siga oleh Terdakwa Fitriani dengan saksi Nasrul yakni adanya perbedaan umur dan tahun kematian almarhum Siga;
- Bahwa, dipersidangan saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang dimohonkan oleh Terdakwa, saksi hanya mengetahui surat keterangan kematian Alm.Siga yang yang dikeluarkan oleh saksi pada tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan oleh saksi Nasrul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

**7.Saksi TABITA TELO;**

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah lokasi tanah empang dan surat keterangan kematian yang dipermasalahkan antara Terdakwa Fitriani dengan saksi korban Nasrul;
- Bahwa, pekerjaan saksi sebagai Ketua RT dan juga sebagai honorer di Kantor Kelurahan Salekoe ;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Ketua RT. 01, RW. 03 di Salekoe di atas tahun 2000 dan sebagai honorer di Kantor Kelurahan Salekoe sejak tahun 1996 hingga sekarang;



- Bahwa, menurut saksi adapun tugas saksi sebagai Ketua RT pada Kelurahan Salekoe yakni melayani masyarakat jika ada pengurusan surat-surat seperti surat pengantar KTP, kartu keluarga, surat keterangan kematian dan mediasi jika ada tetangga yang bermasalah jika memungkinkan bisa selesai ditingkat RT;
- Bahwa, menurut saksi sebenarnya Terdakwa Fitriani bukan warga saksi dan tidak masuk di Kelurahan Salekoe, karena dia tinggal di Jalan Belimbing Kota Palopo;
- Bahwa, mengenai Siga, saksi hanya mendengar nama saja bahwa Siga adalah orang tua Nasrul dan saksipun belum pernah melihat sebelum almarhum meninggal;
- Bahwa, menurut saksi sebagai Ketua RT di Kelurahan Salekoe, sekarang saksi tinggal bersebelahan dengan rumahnya Pa. Siga, waktu itu saksi belum cukup 1 (satu) tahun tinggal di Kelurahan Salekoe lalu diangkat menjadi Ketua RT;
- Bahwa, menurut saksi siapapun bisa mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga, yang jelas masih ada hubungan keluarga dengan almarhum;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa Fitriani Malik pada saat pengurusan sertifikat tanah milik saksi yang saksi beli dari orang tuanya dan adapun mengenai surat pengantar untuk pengurusan surat keterangan kematian almarhum Siga yang dilaporkan oleh Fitriani Malik ke Kantor Kelurahan Salekoe saksi tidak pernah mengeluarkan;
- Bahwa, saksi pernah ditanya oleh Lurah Salekoe waktu itu (Pak Syamsuriadi), bahwa kenalkah dengan Pa' Siga dan anak-anaknya, lalu saksi jawab "bahwa saya kenal karena Nasrul adalah anak dari almarhum Siga dan saya bertetangga";
- Bahwa, saksi tidak pernah mengeluarkan surat pengantar untuk pengurusan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga yang dimintakan oleh Nasrul anak dari almarhum Siga, hanya saja Nasrul pernah mencari saksi di rumah tapi saksi tidak ada;
- Bahwa, mengenai siapa yang membuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga kepada Nasrul di Kelurahan Salekoe, waktu itu setelah Nasrul kerumah mencari saksi dan saksi tidak ada, selanjutnya Nasrul ke Kantor Kelurahan Salekoe mencari saksi dan setelah bertemu dengan saksi, selanjutnya Nasrul mengatakan kepada saksi "bahwa dia ingin dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga (Bapaknya) dan waktu itu Nasrul hanya membawa surat berupa kartu keluarga, kemudian saksi meminta tolong kepada teman (operator) di Kantor Kelurahan Salekoe untuk dibuatkan surat keterangan



kematian almarhum Siga, dimana waktu itu Nasrul sendiri yang menerangkan kepada operator yang mengetik dikomputer waktu itu mengenai tanggal lahir, tahun kematian dan umur almarhum Siga dan selanjutnya ditandatangani oleh Pak Lurah Salekoe waktu itu, sehingga terbitlah surat keterangan kematian tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu kalau surat keterangan kematian almarhum Siga sudah ada yang terbit karena waktu saksi membuka buku register belum ada terdaftar, makanya saksi minta tolong kepada teman saksi untuk dibuatkan, setelah itu Pa'Irawan mengatakan bahwa ada juga terbit surat keterangan kematian atas nama Siga yang dibuat oleh dia;
- Bahwa, menurut saksi, Fitriani Malik tidak pernah datang kepada saksi minta untuk dibuatkan surat pengantar keterangan kematian atas nama almarhum Siga;
- Bahwa, saksi memang pernah membuatkan surat pengantar untuk pengurusan tanah orang tuanya yang saksi beli, tapi mengenai surat pengantar untuk mengurus surat keterangan kematian, saksi tidak pernah buatkan;
- Bahwa, dipersidangan saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1(satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang dimohonkan oleh Terdakwa, saksi hanya mengetahui surat keterangan kematian Alm.Siga yang yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan oleh saksi Nasrul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

## **8. Saksi IRAWAN.S.Sos:**

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga;
- Bahwa, mengenai Terdakwa Fitriani Malik sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, nanti setelah Fitriani Malik datang di Kantor Kelurahan Salekoe untuk mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga sekitar tahun 2012 disitulah baru saksi kenal dengan dia;
- Bahwa, di Kantor Kelurahan Salekoe saat ini saksi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan saksi menjabat sebagai Kasi Ekbangsos ( Kepala Seksi Ekonomi Kebangsaan dan Sosial);
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kasi Ekbangsos pada Kantor Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo sejak bulan April 2011 sampai sekarang ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai Kasi Ekbangsos tugas pokok saksi menangani masalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di wilayah Kelurahan Salekoe, membuat pengantar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pengantar SIU (Surat Izin Usaha) dan membantu lurah menangani tugas-tugas yang lain;
- Bahwa, menurut saksi yang bisa mengeluarkan surat keterangan kematian pada Kantor Kelurahan Salekoe adalah lurah, jika lurah tidak ada maka bisa diganti oleh sekretaris lurah dan jika sekretaris lurah tidak ada maka bisa Kepala Seksi PMK (Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan);
- Bahwa, menurut saksi jika ketiganya tidak berada ditempat maka surat keterangan kematian tersebut dapat dikeluarkan oleh saksi sebagai Kasi Ekbangsos dan dapat dikeluarkan oleh kepala seksi lainnya kecuali staf tidak bisa mengeluarkan atas nama lurah dan hal tersebut biasa saksi lakukan dan atas sepengetahuan lurah;
- Bahwa, menurut saksi waktu itu ketiganya tidak berada ditempat;
- Bahwa, waktu itu lurah tidak menegur saksi karena mengeluarkan surat keterangan kematian, karena dia yang memberikan kewenangan kepada saksi;
- Bahwa, menurut saksi benar surat keterangan kematian almarhum Siga yang dimohonkan oleh Terdakwa Fitriani saksi yang menandatangani;
- Bahwa, menurut saksi waktu itu saksi membuat surat keterangan kematian tersebut sedangkan itu bukan tugas saksi, karena saksi sudah didesak oleh Terdakwa Fitriani Malik dengan alasan sudah akan berangkat ke Makassar;
- Bahwa, menurut saksi untuk mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga, waktu itu Terdakwa Fitriani datang tidak membawa apa-apa termasuk surat pengantar dari Ketua RT dan RW setempat, Terdakwa hanya meminta dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga namun saksi sudah mengarahkannya untuk mengurus surat pengantar ke RT/RW setempat namun Fitriani Malik beralasan sudah terburu-buru mau ke Makassar dan alasannya lagi nanti balik dari Makassar baru dilengkapi persyaratannya sehingga pada waktu itu saksi membuatkan dan mengeluarkan surat keterangan kematian almarhum Siga pada tanggal 2 Maret 2012 namun sampai saat ini surat pengantar dari Ketua RT/RW tidak ada;
- Bahwa, menurut saksi pada waktu itu saksi tidak menanyakan mengenai apa hubungan Terdakwa Fitriani dengan almarhum Siga, saksi hanya mengetahui bahwa dia sebagai keluarganya atas pengakuan Terdakwa Fitriani Malik sendiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan hal tersebut sesuai pada surat keterangan kematian yang saksi keluarkan bahwa Terdakwa sebagai keluarga dekatnya ;

- Bahwa, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa Fitriani Malik surat keterangan kematian tersebut diurus mau digunakan untuk apa;
- Bahwa, menurut saksi surat keterangan kematian yang saksi keluarkan pada waktu itu tidak diregister pada buku register kematian tahun 2012 di Kantor Kelurahan Salekoe;
- Bahwa, menurut saksi nomor yang tertera di surat keterangan kematian yang diberikan kepada Terdakwa Fitriani Malik waktu itu, saksi ambil dari nomor terakhir di buku register namun belum diagendakan;
- Bahwa, dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh saksi pada tanggal 2 maret 2012 yang dimohonkan oleh Terdakwa dan 1(satu) surat keterangan kematian Alm.Siga yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang dimohonkan oleh saksi Nasrul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, menurut Terdakwa ada yang salah dan akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa seorang ahli yang bernama INDRIANI PUSTIKAWATU,S.H. yang telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, yang ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini yakni masalah peralihan hak warisan dengan hibah;
- Bahwa, ahli kenal dengan Nasrul karena sebelumnya pernah datang di Kantor BPN Kota Palopo dalam hal pengaduan keberatan mengenai peralihan hak sertifikat tanah dari almarhum Siga ke Hj.Rintang;
- Bahwa, jabatan ahli sekarang ini di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palopo adalah sebagai Kasubsi Perkara Pertanahan pada tahun 2009 sampai 2012, kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi Sengketa pada tahun 2012 sampai Januari 2013, kemudian kembali diangkat sebagai Kasubsi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang ini;
- Bahwa, menurut ahli adapun yang dipermasalahkan antara Terdakwa Fitriani Malik dengan Nasrul sehingga ahli diperiksa dipersidangan sebagai ahli yakni untuk memberikan keterangan mengenai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor .772 atas nama Siga terdaftar tahun 1983 di Pertanahan Kota Palopo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut ahli SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 772 Tompotika atas nama Siga berubah menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 427 Salekoe atas nama Siga, karena adanya pemekaran wilayah pada bulan Mei 2012, sehingga nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut berubah tetapi tetap atas nama Siga;
- Bahwa, menurut ahli SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama almarhum Siga beralih ke ahli waris Siga dalam hal ini anak dan isteri Siga pada bulan Juni 2012 berdasarkan surat keterangan warisan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Salekoe pada waktu itu Aifah.S.Stp dengan No.05/593/KSL/VIII/06, tanggal 15 Agustus 2006 dan dikuatkan oleh Camat Wara Timur Akmal Hasan, Sos pada waktu itu dengan Nomor 593/15/KWT/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 yang dilengkapi dengan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/02/KSL/II 2012 atas nama Siga yang dibuat oleh Kasi Ekbangsos atas nama Lurah Salekoe;
- Bahwa, menurut ahli adapun peralihan hak milik dari ahli waris Siga ke Hj.Rintang berdasarkan akta hibah No.01/AH/KWT/PLP/2006/, tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Wara Timur Akmal Hasan.S.Sos, sehingga sekarang ini sertifikat tersebut sudah beralih hak milik ke Hj.Rintang berdasarkan akta hibah pada bulan Juli 2012;
- Bahwa, menurut ahli adapun proses peralihan sertifikat ahli waris almarhum Siga ke Hj .Rintang pada Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palopo, pada waktu itu bulan Mei 2013 dilakukan penggantian blangko sertifikat yang disesuaikan dengan dasar pemekaran wilayah dari SHM (Sertifikat Hak Milik) No.772 Tompotika menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) No.427 Salekoe;
- Bahwa, sepengetahuan ahli hubungan antara almarhum Siga dengan Hj.Rintang adalah saudara kandung (adik kakak);
- Bahwa, menurut ahli adapun persyaratan yang dimasukkan ke Kantor BPN Kota Palopo selain akta hibah persyaratan lain yaitu fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) ahli waris dari almarhum, fotokopi pajak dan kartu keluarga ahli waris, surat keterangan kematian almarhum, dan surat pernyataan dari si penerima antara lain Hj.Rintang;
- Bahwa, menurut ahli Nasrul sebelumnya pernah mengirim surat ke BPN Kota Palopo pada tanggal 15 Maret 2012 tentang penghentian proses peralihan sertifikat No.5772/1981 dan supaya dicabut atas dasar sudah ada pertemuan / musyawarah keluarga, namun kami dari pihak BPN Kota Palopo tetap meneruskan proses peralihan hak sertifikat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernah Nasrul Bin Siga sebagai ahli waris dari almarhum Siga datang langsung ke Kantor BPN Kota Palopo dan keberatan, lalu Kepala BPN menganjurkan untuk menggugat ke Pengadilan Negeri dan setelah itu tidak pernah datang lagi ke BPN;
- Bahwa, menurut ahli surat keterangan kematian tersebut diperlukan untuk mengurus balik nama sertifikat dan peralihan SHM ;
- Bahwa, menurut ahli bilamana salah satu persyaratan tidak dipenuhi untuk mengurus peralihan SHM (Sertifikat Hak Milik) maka sertifikat tersebut tidak bisa terbit;
- Bahwa, menurut ahli disertifikat tersebut atas nama Siga dan akan dialihkan menjadi sertifikat atas nama Hj.Rintang;
- Bahwa, dipersidangan ahli membenarkan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat keterangan kematian Alm.Siga tertanggal 2 Maret 2012 yang dilampirkan oleh Terdakwa sebagai salah satu syarat peralihan sertifikat ahli waris almarhum Siga ke Hj .Rintang pada Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palopo, sedangkan 1(satu) surat keterangan kematian Alm.Siga yang yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 , ahli tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi *ad charge* (saksi meringankan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1.Saksi DG.NUNTUNG;**

- Bahwa, saksi tidak tahu masalah yang diperkarakan sehingga Terdakwa disidang, kecuali masalah empang;
- Bahwa, menurut saksi pemilik empang tersebut sebenarnya adalah Pa.' Malik orang tua Terdakwa Fitriani Malik;
- Bahwa, saksi tahu empang itu adalah milik Pa'Malik karena saksi pernah mengerjakan dan mengontrak selama 20 (dua puluh) tahun, baru saksi serahkan kembali kepada pemiliknya yaitu Pak Malik;
- Bahwa, saksi mulai mengerjakan empang tersebut sejak tahun 1990, selama 20 (dua puluh) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu sertifikat empang tersebut pernah dijaminkan di Bank karena saksi yang menebus sertifikat tersebut namun yang mengambil adalah Terdakwa Fitriani;
- Bahwa, menurut saksi yang menjaminkan sertifikat waktu itu adalah Pa'Malik sendiri sebab dia sendiri yang mengambil uangnya;
- Bahwa, nama yang ada didalam sertifikat yang dijaminkan di Bank tersebut adalah Siga;
- Bahwa, didalam sertifikat adalah Siga sedangkan tanah adalah milik Pa'Malik, menurut Pa'Malik bahwa nama tersebut hanya mengatasnamakan Siga saja dan itupun atas keinginan Siga sendiri;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Siga karena selama saksi mengerjakan empang, Siga tidak pernah datang di empang tersebut dan adapun mengenai hubungan Siga dengan Malik saksi tidak tahu tapi kata orang Siga adalah ipar dari Pa'Malik;
- Bahwa, selama saksi mengerjakan empang tersebut saksi tidak pernah melihat Siga mengelolah empang tersebut;
- Bahwa, menurut saksi saat ini yang mengerjakan empang tersebut adalah Terdakwa Fitriani Malik, ahli waris dari Pak Malik tersebut;
- Bahwa, saksi yang membayar dan melunasi kreditnya Pa'Malik tersebut karena waktu itu kredit Pa'Malik macet, karena saksi yang kontrak atau menerima gadai empangnya tersebut makanya saksi yang bayarkan dan menebus namun Fitriani yang mengambilnya sebagai ahli waris dari Pa'Malik;
- Bahwa, menurut saksi waktu itu saksi bertemu langsung dengan Pa'Malik dan membuat surat perjanjian kontrak kerja pada tahun 1990 setelah itu saksi mulai kerjakan empang tersebut;
- Bahwa, waktu saksi mengerjakan empang tersebut pada tahun 1990, Pa'Malik masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat keterangan kematian tersebut;
- Bahwa, menurut saksi setelah saksi selesai mengontrak empang tersebut pada tahun 2010 tidak ada orang lagi yang mengelolah empang tersebut hingga sekarang kecuali ahli waris Pa'Malik sendiri yaitu Fitriani Malik bersama dengan ibunya, isteri dari Pa'Malik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *ad charge* tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 2.Saksi BUDI BINE;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu sehingga Terdakwa disidang, kecuali hanya masalah empang;
- Bahwa, menurut saksi pemilik empang yang sebenarnya adalah Pa'Malik orang tua Terdakwa Fitriani Malik;
- Bahwa, saksi tahu bahwa empang tersebut adalah milik Pa'Malik karena waktu itu Pa'Malik dan istrinya mau ambil uang di Bank dan dia punya masalah banyak, makanya sertifikat tanah tersebut dibalik nama dan mengatasnamakan saksi;
- Bahwa, menurut saksi sertifikat tanah empang yang dibalik nama oleh Pa'Malik ada 2(dua) sertifikat antara lain : sertifikat atas nama Maliki kepada saksi, sertifikat atas nama Hj.Lintang kepada Siga;
- Bahwa, menurut saksi sertifikat tersebut Pa'Malik pernah menjaminkan di Bank;
- Bahwa, menurut saksi yang menjaminkan sertifikat waktu itu adalah Pa'Malik sendiri dan dia sendiri yang mengambil uangnya;
- Bahwa, menurut saksi nama yang ada didalam sertifikat yang dijaminkan oleh Pa'Malik saksi tidak tahu dan tidak melihatnya siapa nama yang tertera didalam sertifikat tersebut, kecuali saksi diberitahu kalau kedua sertifikat tersebut dijaminkan di Bank;
- Bahwa, menurut saksi adapun yang pergi ke notaris waktu itu adalah saksi, Siga, Dg.Nuntung, dan Pa'Malik;
- Bahwa, menurut saksi sertifikat atas nama saksi, saksi sudah kembalikan kepada Pa'Malik karena sertifikat tersebut bukan milik saksi karena hanya mengatasnamakan saksi saja waktu itu dan bukan hak saksi;
- Bahwa, menurut saksi mengenai hubungan Siga dan Pa'Malik adalah ipar karena Siga dengan Hj.Lintang isteri Pa'Malik adalah bersaudara kandung;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Siga mengerjakan empang tersebut karena Siga waktu itu cuma disuruh jaga saja dan tidak pernah kerjakan;
- Bahwa, mengenai kematian almarhum Siga dan surat kematiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, mengenai Terdakwa Fitriani ada mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga, sebelumnya saksi tidak tahu nanti saksi diberitahukan oleh Fitriani bahwa dia telah mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga untuk digunakan mengurus balik nama sertifikat, baru saksi tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *ad charge* tersebut, Terdakwa membenarkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga disidangkan sehubungan dengan adanya Terdakwa bermohon ke Kantor Kelurahan Salekoe untuk dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga yang dikeluarkan oleh Irawan ,S.Sos, Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe dan Terdakwa gunakan dalam pengurusan akta hibah SHM (Sertifikat Hak Milik) yang diproses di Kecamatan dan proses balik nama SHM (Sertifikat Hak Milik) di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional ) Palopo;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Nasrul dan dia adalah sepupu 1(satu) kali Terdakwa, karena almarhum Siga ayahnya Nasrul bersaudara kandung dengan ibu Terdakwa yang bernama Hj.Rintang;
- Bahwa, menurut Terdakwa almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau almarhum Siga meninggal pada tahun 1987 dari adik Nasrul yang bernama Sariah;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun ceritanya waktu itu sehingga Terdakwa diberitahu mengenai tahun kematian Siga oleh adik Nasrul yang bernama Siga, waktu itu Terdakwa datang kerumah orang tuanya dan bertemu dengan Sariah dan ibunya dan Terdakwa menanyakan mengenai kapan almarhum Siga meninggal dunia, lalu dijawab oleh Sariah adik Nasrul “ tunggu saya lihat catatannya” setelah itu dia bilang almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa, yang membuat Terdakwa yakin kalau almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1987, karena waktu almarhum Siga om Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa datang dirumahnya dan seingat Terdakwa waktu itu Terdakwa masih duduk di SMP (Sekolah Menengah Pertama) tahun 1987, makanya Terdakwa yakin bahwa almarhum Siga (om Terdakwa) meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa, menurut Terdakwa adapun surat keterangan kematian almarhum Siga tersebut Terdakwa urus untuk digunakan mengurus akta hibah SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah empang di Jalan Poros Labombo;
- Bahwa, waktu Terdakwa ke Kantor Kelurahan Salekoe mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga, Terdakwa tidak ada membawa dokumen atau surat pengantar dari Ketua RT setempat, waktu itu Terdakwa hanya langsung ke Pa' Irawan dan Terdakwa hanya memberikan keterangan secara lisan dan adapun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenai tahun dan tanggal kelahiran almarhum Siga tersebut, Pak Irawan sendiri yang mengarang-ngarang;

- Bahwa, waktu Terdakwa datang ke rumah almarhum Siga, Terdakwa cuma datang sendirian untuk menanyakan tentang tahun kematian almarhum (Om Terdakwa) yaitu Siga;
- Bahwa, setelah surat keterangan kematian almarhum Siga terbit, Terdakwa tidak sampaikan kepada mereka (anak dan isteri almarhum Siga) Terdakwa hanya langsung melampirkan kesurat kelengkapan berkas di Kantor BPN ( Badan Pertanahan Nasional) Palopo;
- Bahwa, menurut Terdakwa waktu itu Terdakwa tidak mengambil surat pengantar dari Ketua RT, langsung saja Terdakwa ke kantor kelurahan untuk dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat kuasa dari keluarga almarhum Siga untuk mengurus surat keterangan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kematian almarhum Siga yang dilaporkan oleh Fitriani Malik dan dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang menerangkan almarhum SIGA meninggal tahun 1987 karena sakit;
- 1 (satu) lembar Surat Kematian almarhum Siga yang dilaporkan oleh Sdr.Nasrul yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang menerangkan almarhum Siga meninggal pada tanggal 27 Juli 1988 karena sakit;

Menimbang, bahwa ke-2 (dua) barang bukti berupa surat kematian tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, serta fakta yang terungkap dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas melanggar Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP;
- Bahwa, benar hubungan Terdakwa dengan saksi 1 (satu) Nasrul, saksi 2 (dua) Suhadi, dan saksi.3 (tiga) Sitti Sahrira adalah bersepuh sekali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Hj.Rintang (Ibu Terdakwa) dengan almarhum Siga Bapak dari saksi 1 (satu) saksi 2 (dua) dan saksi 3 (tiga) adalah saudara kandung;

- Bahwa, benar Terdakwa pernah datang ke Kelurahan Salekoe pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2012 dan bermohon dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga, yang tidak lain adalah om Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa datang ke Kelurahan Salekoe untuk dibuatkan surat keterangan kematian, waktu itu Terdakwa bertemu dengan salah satu PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama Irawan.S.Sos, yang menjabat Kasi Ekbangsos (Kepala Seksi Ekonomi Kebangsaan Dan Sosial) dan saat itu Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Salekoe dan bermohon dibuatkan surat keterangan kematian waktu itu Terdakwa tidak membawa kelengkapan administrasi sebagai salah satu syarat untuk dibuatkan surat keterangan kematian, berupa surat pengantar dari Ketua RT/RW Salekoe tempat almarhum Siga meninggal dunia;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa bermohon dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga di Kelurahan Salekoe, waktu itu pejabat kelurahan yang hadir di kelurahan waktu itu hanyalah saksi Irawan,S.Sos (Kasi Ekbangsos), sedangkan pejabat yang lain seperti lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi yang lain tidak ada ditempat dan dengan alasan Terdakwa tergesa-gesa pada saat itu akhirnya saksi Irawan,S.Sos membuatkan surat keterangan kematian (barang bukti) dengan nomor surat ; 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Irawan.S.sos atas nama Lurah Salekoe dan surat keterangan kematian tersebut belum sempat diregister dibuku register Kelurahan Salekoe;
- Bahwa, benar dalam parakteknya di Kantor Kelurahan Salekoe, surat keterangan kematian bisa dikeluarkan oleh semua kepala seksi dengan sepengetahuan lurah, dan yang penting bukan staf kelurahan yang mengeluarkan;
- Bahwa, benar saksi Nasrul mengetahui surat keterangan kematian atas nama Siga (Bapaknya Nasrul) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe atas permohonan Terdakwa, pada saat saksi Nasrul bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adiknya yakni saksi Suhadi ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palopo untuk menanyakan tentang sertifikat tanah dan pada saat itu saksi Nasrul bertemu dengan salah satu pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palopo bernama Irfan yang kemudian memberitahukan kepada saksi Nasrul bahwa “Terdakwa Fitriani Malik ada mengurus balik nama sertifikat tanah milik orang tua saksi almarhum Siga dengan menggunakan fotokopi surat keterangan kematian almarhum Siga;

- Bahwa, benar pada saat mengetahui surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Nasrul mencari Ketua RT Salekoe (saksi TabitaTelo) dirumahnya, namun karena saksi Tabita tidak ada selanjutnya saksi Nasrul ke Kantor Kelurahan Salekoe mencari saksi Tabita yang juga pegawai honorer di Kelurahan Salekoe, dan setelah bertemu selanjutnya saksi Nasrul mengatakan kepada saksi Tabita ” bahwa dia ingin dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga (Bapaknya);
- Bahwa, benar pada saat saksi Nasrul bermohon dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga, saksi Nasrul waktu itu tidak membawa data-data pendukung seperti surat pengantar tertulis dari Ketua RT yakni saksi Tabita Telo, saksi Nasrul hanya membawa kartu keluarga dan selanjutnya waktu itu saksi Tabita Telo meminta tolong kepada salah satu staf di Kantor Kelurahan Salekoe untuk mengetikkan surat keterangan kematian almarhum Siga, dan atas permintaan saksi Tabita Telo kemudian staf Kelurahan Salekoe tersebut mengetikkan surat keterangan kematian almarhum Siga di komputer, dan waktu saksi Nasrul sendiri yang menerangkan secara lisan kepada staf yang mengetik mengenai tanggal lahir, tahun kematian dan umur almarhum Siga sewaktu meninggal dunia;
- Bahwa, benar selanjutnya surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh saksi Nasrul tersebut diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe dengan ditandatangani oleh Lurah Salekoe waktu itu atas nama Syamsuriadi Nur.S.Stp dengan nomor surat 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012;
- Bahwa, benar berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 72 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Pada Kelurahan



Dalam Daerah Kota Palopo, dimana tidak ada satupun pasal yang mengatur secara jelas siapa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan kematian di kantor kelurahan, apakah lurah, sekretaris lurah maupun perangkat-perangkat kelurahan yang lain seperti kepala-kepala seksi;

- Bahwa, benar almarhum Siga meninggal di Lorong Pantai Labombo, Kelurahan Salekoe, Kota Palopo karena sakit ;
- Bahwa, benar pada saat almarhum Siga meninggal dunia saat itu tidak ada keluarga yang mencatat tentang waktu, hari, bulan dan tahun kematian almarhum Siga maupun melaporkan kematiannya di Kantor Kelurahan Salekoe serta membuat surat keterangan kematian karena pada saat itu anak-anak almarhum Siga tidak ada ditempat karena sedang berada di Kendari;
- Bahwa, benar dipersidangan telah diperlihatkan 2 (dua) barang bukti surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe masing-masing berupa :
- Surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh terdakwa Fitriani Malik dengan Nomor surat ; 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Irawan.S.sos, Kasi Ekbangsos atas nama Lurah Kelurahan Salekoe dan telah distempel dengan stempel resmi Kelurahan Salekoe, dimana disurat keterangan kematian tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Siga, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1926 , alamat Jalan Poros Labombo, meninggal pada tahun 1987 berusia 85 (delapan puluh lima) tahun karena sakit. Dan dilihat dari tahun kelahiran dan tahun kematian almarhum Siga yang tertulis di surat keterangan kematian tersebut semestinya umur Siga pada saat meninggal yakni usia 61 (enam puluh satu) tahun dan bukan 85 (delapan puluh lima ) tahun;
- Surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh saksi Nasrul dengan nomor surat 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Syamsuriadi Nur.S.Stp, Lurah Kelurahan Salekoe, dimana disurat keterangan kematian tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Siga, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan pada tahun 1938, alamat Jalan Poros Labombo Palopo, meninggal pada tanggal 27 Juli 1988 berusia 72 (tujuh puluh dua) tahun karena sakit. Dan dilihat dari tahun



kelahiran dan tahun kematian almarhum Siga yang tertulis di surat keterangan kematian tersebut semestinya umur Siga pada saat meninggal yakni diusia 50 (lima puluh ) tahun dan bukan 72 (tujuh puluh dua ) tahun;

- Bahwa, benar ke-2 (dua) barang bukti tersebut yang berupa surat kematian almarhum Siga yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe baik yang dimohonkan oleh Terdakwa maupun yang dimohonkan oleh saksi Nasrul isinya adalah tidak benar sepanjang mengenai masalah tanggal dan tahun kelahiran, tanggal dan tahun kematian, serta umur almarhum Siga sewaktu meninggal ;
- Bahwa, benar saksi Tabita Telo menjabat sebagai Ketua RT. 01, RW. 03 di Kelurahan Salekoe di atas tahun 2000 sampai sekarang dan sewaktu saksi menjabat sebagai Ketua RT, saksi Tabita Telo tidak pernah bertemu dengan almarhum Siga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah terbukti semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, saksi *ad charge*, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat tuntutan (*requisitor*), *Pledoi* dan *Replik* yang diajukan secara tertulis, serta *Duplik* yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu secara saksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem





pembuktian menurut undang-undang secara negatif hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Bahwa, dari penjelasan Pasal 183 KUHP, pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan “ sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*). Sehingga pada hakikatnya Pasal 183 KUHP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim (Yahya Harahap, 2001: 259-261), hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi MA.RI. yang berbunyi :

“ Sistem pembuktian di negara kita memakai sistem “ *Negatief Wettelijk* ” , yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang , hali ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “ (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, dimana terdakwa dapat baru dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut di atas, maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sekurang-kurangnya atau minimal dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu sama lain serta ditambah dengan keyakinan hakim, hal





ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“ tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatannya yang didakwakan atas dirinya “

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas melanggar Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;**
- 2 Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu**
- 3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;**

#### **1.Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) *Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa menurut D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal



pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula  
“(Chazawi,2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Fitriani Malik yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan (surat tuduhan) Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**2.Unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 266 KUHP bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini misalnya:

- 1 orang yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pegawai catatan sipil untuk dimasukkan kedalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat dalam akte itu benar;
- 2 selain itu orang yang dengan sengaja menggunakan akte yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan , bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu mendatangkan kerugian;
- 3 seorang pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang notaris mengenai sebidang tanah, yang mana sebenarnya tanah itu telah dijual kepada orang lain. Dalam hal ini maka akte notaris itu merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak



milik. Kerugian yang diderita oleh pembeli sudah nyata, yakni jumlah uang yang dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya notaris dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti serta fakta yang terungkap dipersidangan dimana diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah datang ke Kelurahan Salekoe pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2012 dan bermohon dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga, yang tidak lain adalah om Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang ke Kelurahan Salekoe untuk dibuatkan surat keterangan kematian, waktu itu Terdakwa bertemu dengan salah satu PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama Irawan.S.Sos, yang menjabat Kasi Ekbangsos (Kepala Seksi Ekonomi Kebangsaan Dan Sosial) dan saat itu Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Salekoe dan bermohon dibuatkan surat keterangan kematian waktu itu Terdakwa tidak membawa kelengkapan administrasi sebagai salah satu syarat untuk dibuatkan surat keterangan kematian, berupa surat pengantar dari Ketua RT/RW Salekoe tempat almarhum Siga meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bermohon dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga di Kelurahan Salekoe, waktu itu pejabat Kelurahan yang hadir di Kelurahan waktu itu hanyalah saksi Irawan.S.Sos (Kasi Ekbangsos), sedangkan pejabat yang lain seperti lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi yang lain tidak ada ditempat dan dengan alasan Terdakwa tergesa-gesa pada saat itu akhirnya saksi Irawan.S.Sos membuatkan surat keterangan kematian (barang bukti) dengan Nomor surat ; 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Irawan.S.sos atas nama Lurah Salekoe dan surat keterangan kematian tersebut belum sempat di register dibuku register Kelurahan Salekoe;
- Bahwa, saksi Nasrul mengetahui surat keterangan kematian atas nama Siga (Bapaknya Nasrul) yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Salekoe atas permohonan Terdakwa, pada saat saksi Nasrul bersama dengan adiknya yakni saksi Suhadi ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Palopo



untuk menanyakan tentang sertifikat tanah dan pada saat itu saksi Nasrul bertemu dengan salah satu pegawai BPN Kota Palopo bernama Irfan yang kemudian memberitahukan kepada saksi Nasrul bahwa “ Terdakwa Fitriani Malik ada mengurus balik nama sertifikat tanah milik orang tua saksi almarhum Siga dengan menggunakan fotokopi surat keterangan kematian almarhum Siga;

- Bahwa, pada saat mengetahui surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Nasrul mencari Ketua RT Salekoe (saksi Tabita Telo) dirumahnya, namun karena saksi Tabita tidak ada selanjutnya saksi Nasrul ke Kantor Kelurahan Salekoe mencari saksi Tabita yang juga pegawai honorer di Kelurahan Salekoe, dan setelah bertemu selanjutnya saksi Nasrul mengatakan kepada saksi Tabita ” bahwa dia ingin dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga (ayahnya);
- Bahwa, pada saat saksi Nasrul bermohon dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga, saksi Nasrul waktu itu tidak membawa data-data pendukung seperti surat pengantar tertulis dari Ketua RT yakni saksi Tabita Telo, saksi Nasrul hanya membawa kartu keluarga dan selanjutnya waktu itu saksi Tabita Telo meminta tolong kepada salah satu staf di Kantor Kelurahan Salekoe untuk mengetikkan surat keterangan kematian almarhum Siga, dan atas permintaan saksi Tabita Telo kemudian staf Kelurahan Salekoe tersebut mengetikkan surat keterangan kematian almarhum Siga di komputer, dan waktu itu saksi Nasrul sendiri yang menerangkan secara lisan kepada staf yang mengetik mengenai tanggal lahir, tahun kematian dan umur almarhum Siga sewaktu meninggal dunia;
- Bahwa, selanjutnya surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh saksi Nasrul tersebut diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe dengan ditandatangani oleh Lurah Salekoe waktu itu atas nama Syamsuriadi Nur.S.Stp dengan Nomor surat : 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 72 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Pada Kelurahan Dalam Daerah Kota Palopo, dimana tidak ada satupun pasal yang mengatur secara jelas siapa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan kematian di



kantor kelurahan, apakah lurah, sekretaris lurah maupun perangkat-perangkat kelurahan yang lain seperti kepala-kepala seksi;

- Bahwa, almarhum Siga meninggal di Lorong Pantai Labombo, Kelurahan Solekoe, Kota Palopo, dan pada saat almarhum Siga meninggal dunia saat itu tidak ada keluarga yang mencatat tentang waktu, hari, bulan dan tahun kematian almarhum Siga maupun melaporkan kematiannya di Kantor Kelurahan Salekoe serta membuat surat keterangan kematian karena pada saat itu anak-anak almarhum Siga tidak ada ditempat karena sedang berada di Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Nasrul yang pada pokoknya menerangkan bahwa “ saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat keterangan kematian orang tua saksi dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu 1(satu) kali karena bapak saksi yaitu almarhum Siga dengan ibu Terdakwa yang bernama Hj.Rintang adalah bersaudara kandung dan menurut saksi yang memalsukan surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) adalah Terdakwa, dan saksi mengetahui surat keterangan kematian tersebut sewaktu saksi datang ke Pertanahan Kota Palopo, karena waktu itu saksi ke Pertanahan Kota Palopo menanyakan tentang sertifikat tanah lalu saksi diberitahukan oleh pegawai pertanahan yaitu lelaki Irfan bahwa Terdakwa Fitriani Malik ada mengurus balik nama sertifikat tanah milik orang tua saksi almarhum Siga dengan menggunakan fotokopi surat keterangan kematian orang tua saksi dan mengenai surat keterangan kematian almarhum Siga Bapak saksi, sebelumnya memang ada lalu diurus oleh Fitriani Malik tanpa sepengetahuan saksi di Kantor Kelurahan Salekoe sehingga terbitlah surat keterangan kematian tersebut pada tanggal 12 Maret 2012, dimana didalam surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa tidak ada tanggal dan bulan yang tercantum didalamnya, kecuali tahunnya saja yaitu meninggal pada tahun 1987 sedangkan Bapak saksi meninggal pada tahun 1988 ;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Suhadi pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi mengerti sehingga saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya pemalsuan dan surat keterangan kematian orang tua saksi, dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu 1 (satu) kali karena Bapak saksi yaitu Siga dengan ibu Terdakwa Hj.Rintang bersaudara kandung, dan menurut saksi yang





memalsukan surat keterangan kematian adalah Terdakwa dan saksi mengetahui surat keterangan kematian tersebut sewaktu saksi ke Pertanahan Kota Palopo bersama kakak saksi yang bernama Nasrul dan Siti Sariah menanyakan tentang sertifikat tanah tersebut, tetapi saksi dan Siti Sariah tidak masuk kedalam kantor hanya kakak saksi Nasrul, saksi berdua hanya menunggu diluar saja dan menurut saksi mengenai surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) sebelumnya memang belum ada, lalu diurus oleh Fitriani Malik tanpa sepengetahuan saksi bersaudara, kemudian dilaporkan di Kantor Kelurahan Salekoe sehingga surat keterangan kematian tersebut terbit dimana dalam surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa tidak ada tanggal dan bulannya yang tercantum didalam surat tersebut kecuali tahunnya saja yaitu meninggal pada tahun 1987, sedangkan bapak saksi Siga meninggal pada tahun 1988 dirumahnya di Kelurahan Salekoe yang dulunya Kelurahan Surutanga karena sakit pada tahun 1988 dan waktu itu saksi tidak ada karena masih berada di Tenggara dan saksi tahu mengenai kematian almarhum Siga pada tahun 1988 karena saksi yang memperbaiki kuburannya pada tahun 1999, karena waktu itu hanya dipasangkan nisan yang terbuat dari kayu dan disitu tertulis almarhum Siga meninggal pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa saksi 3 (tiga) Siti Sariah pada pokoknya menerangkan bahwa “ saksi sudah mengerti sehingga saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya surat keterangan kematian orang tua saksi yaitu almarhum Siga (Bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa, adapun hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu 1 (satu) kali karena Bapak saksi yaitu Siga dengan Ibu Terdakwa yang bernama Hj.Rintang bersaudara kandung dan saksi mengetahui surat keterangan kematian tersebut dari saudara saksi yang bernama Nasrul sewaktu dia singgah dirumah dan mengatakan kepada saksi “ bahwa dia tadi dari Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Palopo bersama Suhadi menanyakan mengenai masalah sertifikat tanah, dan dari situlah saksi mengetahui surat keterangan kematian almarhum Siga (bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa menurut saksi didalam surat keterangan kematian almarhum Siga yang dibuat oleh Terdakwa tidak ada tanggal dan bulan tercantum didalamnya kecuali tahunnya saja yaitu meninggal pada tahun 1987 sedangkan Bapak saksi Siga meninggal pada tahun 1988 dirumah di Kelurahan Salekoe yang dulunya Kelurahan Surutanga karena sakit ;

Menimbang, saksi 4 (empat) Denne dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa “ saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni kemanakan suami saksi almarhum Siga yang menurut saksi almahum Siga





meninggal tahun 1988 di rumah saksi di Lorong Pantai Labombo dan saksi tahu kalau almarhum Siga (suami saksi) meninggal pada tahun 1988 karena waktu itu umur cucu saksi 2 (dua) bulan lahirnya, lalu almarhum Siga (suami saksi) meninggal dan waktu almarhum Siga meninggal dunia tidak dilaporkan dikelurahan, karena anaknya tidak ada waktu itu, sedang di Kendari dan tidak ada yang datang waktu meninggal;

Menimbang, bahwa saksi 5 (lima) Ardas Najeriah,SP pada pokoknya menerangkan bahwa “ saksi diperiksa dipersidangan karena dipanggil sebagai saksi yang berhubungan dengan tugas pokok saksi sebagai lurah, dimana saksi sebagai lurah waktu itu di Kelurahan Salekoe dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan saksi kenal yang bernama Irwan dia adalah salah satu staf pegawai Kelurahan Salekoe, bahwa menurut saksi sebenarnya surat keterangan kematian tersebut tidak boleh dibuat tanpa ada perintah dari lurah dan menurut saksi sdr. Irawan tidak ada kewenangan membuat surat keterangan kematian kecuali ada kewenangan dan perintah dari lurah, sedangkan kalau Nasrul pernah mengurus surat keterangan kematian di kantor kelurahan dan pada saat Nasrul mengurus surat keterangan kematian ada tercatat dalam buku register, dan menurut saksi surat keterangan kematian yang diurus oleh Terdakwa di Kelurahan Salekoe, lalu diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe dianggap tidak ada karena tidak terdaftar dibuku register pada Kelurahan Salekoe tersebut dan menurut saksi apabila ingin mengurus surat keterangan kematian maka harus ada surat pengantar dari Ketua RT atau Ketua RW baru ke lurah kemudian terbitlah surat keterangan kematian tersebut dan waktu itu saksi belum menjabat sebagai lurah waktu pembuatan surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh Terdakwa Fitriani dan saksi Nasrul;

Menimbang, bahwa saksi 6 (enam) Syamsuriadi Nur.S,Stp, pada pokoknya menerangkan bahwa “ jabatan saksi sewaktu Terdakwa minta dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga sebagai Lurah di Kelurahan Salekoe dan menjabat sebagai lurah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dan menurut saksi pernah Nasrul anak almarhum Siga melaporkan untuk dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga dari Kelurahan Salekoe dan saksi tidak pernah melihat dan mengetahui surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh Terdakwa Fitriani yang juga dikeluarkan oleh Kelurahan Salekoe yang ditandatangani atas nama lurah oleh Kasi Eksbangsos yang bernama Irawan.S.sos, yang saksi ketahui hanya surat keterangan kematian almarhum Siga yang dilaporkan langsung oleh anaknya yang bernama Nasrul yang dikeluarkan pada tanggal 30 April



2012, dan menurut saksi intinya siapapun bisa mengurus surat keterangan kematian yang jelas masih ada hubungan keluarga dengan almarhum, dan mengenai surat keterangan kematian yang dikeluarkan di kantor kelurahan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Eksbangsos itu sudah menyalahi aturan karena tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Eksbangsos hanya membidangi hal-hal perizinan seperti IMB dan pajak dan menurut saksi bilamana seseorang mau mengurus surat keterangan kematian di kelurahan harus ada keterangan yang di bawa dari Ketua RT atau Ketua RW;

Menimbang, saksi 7 (tujuh) Tabita Telo dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa “ saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah lokasi tanah empang dan surat keterangan kematian yang dipermasalahkan antara Terdakwa Fitriani dengan saksi korban Nasrul, dimana pekerjaan saksi sebagai Ketua RT dan juga sebagai honorer di Kantor Kelurahan Salekoe dan saksi menjabat sebagai Ketua RT .01 RW .03 di Salekoe di atas tahun 2000 dan sebagai honorer di Kantor Kelurahan Salekoe sejak tahun 1996 hingga sekarang, dan mengenai surat pengantar untuk pengurusan surat keterangan kematian almarhum Siga yang dilaporkan oleh Fitriani Malik ke Kantor Kelurahan Salekoe saksi tidak pernah mengeluarkan, dan saksi juga tidak pernah mengeluarkan surat pengantar untuk pengurusan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga yang dimintakan oleh Nasrul, hanya saja waktu itu setelah Nasrul kerumah mencari saksi dan saksi tidak ada selanjutnya Nasrul ke Kantor Kelurahan Salekoe mencari saksi dan setelah bertemu dengan saksi, selanjutnya Nasrul mengatakan kepada saksi ” bahwa dia ingin dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga (Bapaknya) dan Nasrul waktu itu hanya membawa surat berupa kartu keluarga, kemudian saksi meminta tolong kepada teman (operator) di Kantor Kelurahan Salekoe untuk dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga, dan waktu itu Nasrul sendiri yang menerangkan kepada operator yang mengetik di komputer mengenai tanggal lahir, tahun kematian dan umur almarhum Siga dan selanjutnya ditandatangani oleh Pak Lurah Salekoe waktu itu, sehingga terbitlah surat keterangan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 8 (delapan) Irawan .S.Sos, dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa “ saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga dan menurut saksi, Fitriani Malik datang di Kantor Kelurahan Salekoe untuk mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga, dan menurut saksi yang bisa mengeluarkan surat keterangan kematian pada Kantor Kelurahan Salekoe adalah lurah, jika lurah tidak ada maka bisa diganti oleh sekretaris lurah dan jika sekretaris lurah tidak ada maka



bisa kepala seksi PMK (Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan) dan jika ketiganya tidak berada ditempat maka surat keterangan kematian tersebut dapat dikeluarkan oleh saksi sebagai Kasi Ekbangsos ( Kepala Seksi Ekonomi Kebangsaan dan Sosial) dan dapat dikeluarkan oleh kepala seksi lainnya kecuali staf tidak bisa mengeluarkan atas nama lurah dan hal tersebut biasa saksi lakukan dan atas sepengetahuan lurah dan waktu itu ketiganya tidak berada ditempat dan menurut saksi benar surat keterangan kematian almarhum Siga yang dimohonkan oleh Terdakwa Fitriani, saksi yang menandatangani, membuat dan mengeluarkan surat keterangan kematian almarhum Siga tersebut pada tanggal 2 Maret 2012, namun belum diagendakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 9 (sembilan) Bunaiah, umur 83 tahun, lahir di Palopo 31 Desember 1930, agama Islam, suku bugis, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jalan Pantai Labombo RT 01 Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi mengerti diperiksa sekarang sehubungan dengan kematian almarhum Siga, dan saksi mengenal Siga karena sejak dulu bertetangga dengan Siga di Jalan Pantai Labombo, dimana pada saat Siga meninggal saksi ikut melayat dirumah duka dan seingat saksi almarhum Siga meninggal pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa ahli yang bernama Indriani Pustikawatu, S.H. Kasubi Peralihan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palopo, yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa keterangan ahli tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan, begitupula dengan keterangan saksi *ad charge* atas nama Dg. Nuntung dan Budi Bine yang juga tidak mengetahui perkara *a quo* sehingga harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa “Terdakwa mengerti sehingga disidangkan sehubungan dengan adanya Terdakwa bermohon ke Kantor Kelurahan Salekoe untuk dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga yang dikeluarkan oleh Irawan ,S.Sos Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe yang Terdakwa gunakan dalam pengurusan akta hibah SHM (Sertifikat Hak Milik) yang diproses di Kecamatan dan proses balik nama SHM (Sertifikat Hak Milik) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Palopo dimana menurut Terdakwa almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1987 dan Terdakwa tahu kalau almarhum Siga meninggal pada tahun 1987 dari adik Nasrul yang bernama



Sariah, karena waktu itu Terdakwa datang kerumah orang tuanya dan bertemu dengan Sariah dan ibunya dan Terdakwa menanyakan mengenai kapan almarhum Siga meninggal dunia, lalu dijawab oleh Sahriah adik Nasrul “ tunggu saya lihat catatannya ”setelah itu dia bilang almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1987 “ dan yang membuat Terdakwa yakin kalau almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1987, karena waktu almarhum Siga om Terdakwa meninggal dunia Terdakwa datang dirumahnya dan seingat Terdakwa waktu itu Terdakwa masih duduk di SMP (Sekolah Menengah Pertama) tahun 1987. Dan waktu Terdakwa ke Kantor Kelurahan Salekoe mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga, Terdakwa tidak ada membawa dokumen atau surat pengantar dari Ketua RT setempat, Terdakwa hanya langsung ke Pa'Irawan dan hanya memberikan keterangan secara lisan dan adapun mengenai tahun dan tanggal kelahiran almarhum Siga tersebut, Pak Irawan sendiri yang mengarang-ngarang, dan setelah surat keterangan kematian almarhum Siga terbit, Terdakwa tidak sampaikan kepada mereka (anak dan isteri almarhum Siga) Terdakwa hanya langsung melampirkan kesurat kelengkapan berkas di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Palopo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan 2 (dua) barang bukti berupa : 1. (satu) surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh terdakwa Fitriani Malik dengan Nomor surat ; 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Irawan.S.sos Kasi Ekbangsos atas nama Lurah Kelurahan Salekoe dan telah distempel dengan stempel resmi Kelurahan Salekoe, 2. 1(satu) surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh saksi Nasrul dengan Nomor surat 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Syamsuriadi Nur.S.Stp, Lurah Kelurahan Salekoe;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat keterangan kematian atas nama Siga yang disita dari terdakwa Fitriani Malik dengan Nomor surat : 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Irawan.S.sos Kasi Ekbangsos atas nama Lurah Kelurahan Salekoe, dimana barang bukti tersebut diduga adalah palsu sehingga diperbandingkan dengan barang bukti surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh saksi Nasrul dengan Nomor surat : 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Syamsuriadi Nur.S.Stp, Lurah Kelurahan Salekoe yang menurut Penuntut Umum bahwa surat tersebut adalah asli karena ditandatangani oleh Lurah Salekoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Irawan S.Sos tersebut



pada pokoknya menerangkan bahwa Siga, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1926, alamat Jalan Poros Labombo, meninggal pada tahun 1987 diusia 85 (delapan puluh lima) tahun karena sakit dan setelah Majelis Hakim meperbandingkan tahun kelahiran dan tahun kematian almarhum Siga yang tertulis di surat keterangan kematian tersebut semestinya umur Siga pada saat meninggal yakni usia 61 (enam puluh satu) tahun dan bukan 85 (delapan puluh lima) tahun, demikian pula dengan surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh Nasrul yang dijadikan perbandingan, dimana surat keterangan kematian tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Siga, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan pada tahun 1938, alamat Jalan Poros Labombo Palopo, meninggal pada tanggal 27 Juli 1988 diusia 72 (tujuh puluh dua) tahun karena sakit. Dan setelah diperbandingkan tahun kelahiran dan tahun kematian almarhum Siga yang tertulis di surat keterangan kematian tersebut semestinya umur Siga pada saat meninggal yakni diusia 50 (lima puluh) tahun dan bukan 72 (tujuh puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa kedua barang bukti berupa surat keterangan kematian tersebut adalah isinya tidak benar sepanjang mengenai masalah tanggal kelahiran dan tahun kelahiran, tanggal kematian dan tahun kematian, serta umur almarhum Siga sewaktu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ke-2 (dua) barang bukti sebagaimana tersebut di atas masuk dalam kategori akta otentik ;

Menimbang, bahwa akta otentik dalam Pasal 1867 KUH Perdata disebutkan ada istilah otentik, dan Pasal 1868 KUH Perdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan otentik yaitu :

- a Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
  - b Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ;
  - c Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang membuat akta tersebut;
- Otentik atau *authentiek* dapat diartikan :

bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat) khususnya dalam akta *authentieke* akte. Para notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah, akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang





berhubungan dengan tugas pekerjaannya. Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti: tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Arti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. (Habib Adjie, 2011: 5-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa ke -2 (dua) barang bukti yang berupa surat keterangan kematian tidaklah termasuk dalam akta otentik karena berdasarkan fakta persidangan surat keterangan kematian dengan Nomor surat : 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 tersebut ditandatangani oleh Irawan.S.sos Kasi Ekbangsos atas nama Lurah Kelurahan Salekoe, dan barang bukti berupa surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh saksi Nasrul dengan Nomor surat : 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 ditandatangani oleh Syamsuriadi Nur.S.Stp, Lurah Kelurahan Salekoe, yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa keduanya tidaklah termasuk sebagai pejabat umum, serta surat keterangan kematian hanyalah salah satu persyaratan untuk dibuatkan akta kematian di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrul, saksi Suhadi, saksi Siti Sariah dan saksi Denne yang saling bersesuaian dimana menurut saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1988 dan bukan tahun 1987 sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1988 karena pada saat almarhum Siga meninggal dunia tidak ada catatan yang valid baik dari saksi Nasrul, saksi Suhadi dan saksi Siti Sariah yang merupakan anak kandung dari almarhum Siga, begitupun dengan saksi Denne juga tidak mencatat kematian almarhum Siga (suami saksi Denne), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat subyektif, demikian pula keterangan saksi-saksi yang lainnya tidak bisa memberikan keyakinan





kepada Majelis Hakim tentang tahun kematian almarhum Siga. Demikian halnya keterangan saksi Bunaiah yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang menerangkan bahwa almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1988 tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim karena saksi *a quo* sudah berumur 80 (delapan puluh) tahun yang menurut Majelis Hakim bahwa daya ingatnya sudah menurun, serta kedua barang bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim bukanlah bukti otentik apalagi berdasarkan fakta persidangan ke-2 (dua) surat keterangan kematian tersebut isinya tidak benar sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta”*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;**
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;**
- 3 Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
- 4 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,**
- 5 Dapat menimbulkan kerugian,**

**1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Barang Siapa” Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ‘ Barang siapa’ sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



## **2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat**

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut dimana dijelaskan bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membikin surat-surat palsu atau memalsukan surat :

- 1 yang dapat menerbitkan sesuatu hak;
- 2 yang dapat menerbitkan sesuatu peruntungan;
- 3 yang dapat membebaskan daripada utang;
- 4 yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian surat dalam hal ini adalah :

“ surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti yang sah (Hari Sasongko dan Lily Rosita, Mandar maju, Bandung, 2003:62);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I (MARI) membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972, bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara;

Menimbang, bahwa tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun mengubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi fotonya sendiri dalam suatu surat, termasuk pula kategori tindak pidana memalsukan surat dan untuk dapat dihukum dalam tindak pidana ini pada diri si pelaku maka harus sudah



ada niatan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Sehingga seseorang yang menyerahkan surat kepada seseorang padahal diketahuinya surat itu palsu, menurut hukum ia dianggap telah menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti serta fakta hukum dipersidangan dimana diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa :

- Bahwa, Terdakwa pernah datang ke Kelurahan Salekoe pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2012 dan bermohon dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga, yang tidak lain adalah om Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang ke Kelurahan Salekoe untuk dibuatkan surat keterangan kematian, waktu itu Terdakwa bertemu dengan salah satu PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama Irawan.S.Sos, yang menjabat Kasi Ekbangsos (Kepala Seksi Ekonomi Kebangsaan Dan Sosial) dan saat itu Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan Salekoe dan bermohon dibuatkan surat keterangan kematian waktu itu Terdakwa tidak membawa kelengkapan administrasi sebagai salah satu syarat untuk dibuatkan surat keterangan kematian, berupa surat pengantar dari Ketua RT/RW Salekoe tempat almarhum Siga meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bermohon dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga di Kelurahan Salekoe, waktu itu pejabat Kelurahan yang hadir di Kelurahan waktu itu hanyalah saksi Irawan,S.Sos (Kasi Ekbangsos), sedangkan pejabat yang lain seperti lurah, sekretaris lurah dan kepala seksi yang lain tidak ada ditempat dan dengan alasan Terdakwa tergesa-gesa pada saat itu akhirnya saksi Irawan,S.Sos mengeluarkan surat keterangan kematian (barang bukti) dengan Nomor surat ; 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Irawan.S.sos atas nama Lurah Salekoe dan surat keterangan kematian tersebut belum sempat diregister dibuku register Kelurahan Salekoe;
- Bahwa, saksi Nasrul mengetahui surat keterangan kematian atas nama Siga (Bapaknya Nasrul) yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Salekoe atas permohonan Terdakwa, pada saat saksi Nasrul bersama dengan adiknya yakni saksi Suhadi ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Palopo untuk



menanyakan tentang sertifikat tanah dan pada saat itu saksi Nasrul bertemu dengan salah satu pegawai BPN Kota Palopo bernama Irfan yang kemudian memberitahukan kepada saksi Nasrul bahwa “ Terdakwa Fitriani Malik ada mengurus balik nama sertifikat tanah milik orang tua saksi almarhum Siga dengan menggunakan fotokopi surat keterangan kematian almarhum Siga;

- Bahwa, pada saat mengetahui surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Nasrul mencari Ketua RT Salekoe (saksi TabitaTelo) dirumahnya, namun karena saksi Tabita tidak ada selanjutnya saksi Nasrul ke Kantor Kelurahan Salekoe mencari saksi Tabita yang juga pegawai honorer di Kelurahan Salekoe, dan setelah bertemu selanjutnya saksi Nasrul mengatakan kepada saksi Tabita ” bahwa dia ingin dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga (Bapaknya);
- Bahwa, pada saat saksi Nasrul bermohon dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga, saksi Nasrul waktu itu tidak membawa data-data pendukung seperti surat pengantar tertulis dari Ketua RT yakni saksi Tabita Telo, saksi Nasrul hanya membawa kartu keluarga dan selanjutnya waktu itu saksi Tabita Telo meminta tolong kepada salah satu staf di Kantor Kelurahan Salekoe untuk mengetikkan surat keterangan kematian almarhum Siga, dan atas permintaan saksi Tabita Telo kemudian staf Kelurahan Salekoe tersebut mengetikkan surat keterangan kematian almarhum Siga di komputer, dan waktu saksi Nasrul sendiri yang menerangkan secara lisan kepada staf yang mengetik mengenai tanggal lahir, tahun kematian dan umur almarhum Siga sewaktu meninggal dunia;
- Bahwa, selanjutnya surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh saksi Nasrul tersebut di dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe dengan ditandatangani oleh Lurah Salekoe waktu itu atas nama Syamsuriadi Nur.S.Stp dengan Nomor surat: 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012;
- Bahwa, dipersidangan telah diperlihatkan 2 (dua) barang bukti surat yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe masing-masing berupa :
- Surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh terdakwa Fitriani Malik dengan nomor surat ; 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012



yang ditandatangani oleh Irawan.S.sos Kasi Ekbangsos atas nama Lurah Kelurahan Salekoe dan telah distempel dengan stempel resmi kelurahan Salekoe, disurat keterangan kematian tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Siga, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1926 , alamat Jalan Poros Labombo, meninggal pada tahun 1987 diusia 85 (delapan puluh lima) tahun karena sakit. Dan dilihat dari tahun kelahiran dan tahun kematian almarhum Siga yang tertulis di surat keterangan kematian semestinya umur Siga pada saat meninggal yakni usia 61 (enam puluh satu) tahun dan bukan 85 (delapan puluh lima ) tahun;

- Surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh saksi Nasrul dengan Nomor surat 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Syamsuriadi Nur.S.Stp, Lurah Kelurahan Salekoe, disurat keterangan kematian tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Siga, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan pada tahun 1938 , alamat Jalan Poros Labombo Palopo, meninggal pada tanggal 27 Juli 1988 diusia 72 (tujuh puluh dua) tahun karena sakit. Dan dilihat dari tahun kelahiran dan tahun kematian almarhum Siga yang tertulis di surat keterangan kematian semestinya umur Siga pada saat meninggal yakni diusia 50 (lima puluh ) tahun dan bukan 72 (tujuh puluh dua ) tahun;
- Bahwa, ke-2 (dua) barang bukti berupa surat keterangan kematian almarhum Siga yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salekoe baik yang dimohonkan Terdakwa maupun yang dimohonkan oleh saksi Nasrul isinya adalah tidak benar sepanjang mengenai masalah tanggal kelahiran dan tahun kelahiran, tanggal kematian dan tahun kematian, serta umur almarhum Siga sewaktu meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Nasrul yang pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pemalsuan surat keterangan kematian orang tua saksi yang memalsukan surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi), adalah Terdakwa dan saksi mengetahui surat keterangan kematian tersebut sewaktu saksi datang ke Pertanahan Kota Palopo, karena waktu itu saksi ke Pertanahan Kota Palopo menanyakan tentang sertifikat tanah, lalu saksi diberitahukan oleh pegawai pertanahan yaitu lelaki Irfan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Fitriani Malik ada mengurus balik nama sertifikat tanah milik orang tua saksi almarhum Siga dengan menggunakan fotokopi surat keterangan kematian orang tua saksi, dimana didalam surat keterangan kematian almarhum Siga (Bapak saksi) yang dibuat oleh Terdakwa, tidak ada tanggal dan bulan yang tercantum didalamnya, kecuali tahunnya saja yaitu meninggal pada tahun 1987 sedangkan Bapak saksi Siga meninggal pada tahun 1988, dimana keterangan saksi Nasrul tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi 2 (dua) Suhadi, saksi 3 (tiga) Siti Sariah, saksi 4 (empat) Denne dan saksi 9 (sembilan) Bunaiah yang dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 6 (enam) Syamsuriadi Nur.S,Stp yang pada pokoknya menerangkan bahwa “pernah Nasrul anak almarhum Siga melaporkan untuk dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga dari Kelurahan Salekoe dan waktu itu yang menjabat adalah saksi sebagai Lurah Salekoe dan saksi tidak pernah melihat dan mengetahui surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh Terdakwa Fitriani yang juga dikeluarkan oleh Kelurahan Salekoe yang ditandatangani atas nama lurah oleh Kasi Eksbangsos yang bernama Irawan.S.sos, yang saksi ketahui hanya surat keterangan kematian almarhum Siga yang dilaporkan langsung oleh anaknya yang bernama Nasrul yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa saksi 7 (tujuh) Tabita Telo dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa “mengenai surat pengantar untuk pengurusan surat keterangan kematian almarhum Siga yang dilaporkan oleh Fitriani Malik ke Kantor Kelurahan Salekoe saksi tidak pernah mengeluarkan dan saksi juga tidak pernah mengeluarkan surat pengantar untuk pengurusan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga yang dimintakan oleh Nasrul anak dari almarhum Siga, dan waktu itu setelah Nasrul kerumah mencari saksi dan saksi tidak ada, selanjutnya Nasrul ke Kantor Kelurahan Salekoe mencari saksi dan setelah bertemu dengan saksi, selanjutnya Nasrul mengatakan kepada saksi ” bahwa dia ingin dibuatkan surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga (Bapaknya) dan Nasrul waktu itu hanya membawa surat berupa kartu keluarga, kemudian saksi meminta tolong kepada teman (operator) di Kantor Kelurahan Salekoe untuk dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga, dan waktu itu Nasrul sendiri yang menerangkan kepada operator yang mengetik dikomputer mengenai tanggal lahir, tahun kematian dan umur almarhum Siga dan selanjutnya ditandatangani oleh Pak Lurah Salekoe, sehingga terbitlah surat keterangan kematian tersebut;





Menimbang, bahwa saksi 8 (delapan) Irawan .S.Sos, dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian atas nama almarhum Siga, dan menurut saksi, Fitriani Malik datang di Kantor Kelurahan Salekoe untuk mengurus surat keterangan kematian almarhum Siga disitulah baru saksi kenal dengan dia, dan benar surat keterangan kematian almarhum Siga yang dimohonkan oleh Terdakwa Fitriani saksi yang menandatangani dan waktu itu saksi membuat dan mengeluarkan surat keterangan kematian almarhum Siga pada tanggal 2 Maret 2012 namun sampai saat ini surat pengantar dari Ketua RT/RW tidak ada dan belum diagendakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa ahli yang bernama Indriani Pustikawatu,S.H. Kasubsi Peralihan Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa keterangan ahli tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan, begitupula dengan keterangan saksi *ad charge* atas nama Dg. Nuntung dan Budi Bine yang juga tidak mengetahui perkara *a quo* sehingga harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa “Terdakwa mengerti sehingga disidangkan sehubungan dengan adanya Terdakwa bermohon ke Kantor Kelurahan Salekoe untuk dibuatkan surat keterangan kematian almarhum Siga yang dikeluarkan oleh Irawan .S.Sos, Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe dan Terdakwa gunakan dalam pengurusan akta hibah SHM (Sertifikat Hak Milik) yang diproses di Kecamatan dan proses balik nama SHM (Sertifikat Hak Milik) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Palopo, dan menurut Terdakwa almarhum Siga meninggal dunia pada tahun 1987, dan Terdakwa tahu kalau almarhum Siga meninggal pada tahun 1987 dari adik Nasrul yang bernama Sariah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan 2 (dua) barang bukti berupa : 1 (satu) surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh terdakwa Fitriani Malik dengan Nomor surat ; 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Irawan.S.sos Kasi Ekbangsos atas nama Lurah Kelurahan Salekoe dan telah distempel dengan stempel resmi Kelurahan Salekoe,dan 1 (satu) surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh saksi Nasrul dengan Nomor surat 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Syamsuriadi Nur.S.Stp, Lurah Kelurahan Salekoe;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa surat keterangan kematian atas nama Siga yang disita dari Terdakwa Fitriani Malik dengan Nomor surat ; 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Irawan.S.sos Kasi Ekbangsos atas nama Lurah Kelurahan Salekoe, dimana barang bukti tersebut diduga palsu sehingga diperbandingkan dengan barang bukti surat keterangan kematian atas nama Siga yang dimohonkan oleh saksi Nasrul dengan Nomor surat 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh Syamsuriadi Nur.S.Stp, Lurah Kelurahan Salekoe yang menurut Penuntut Umum bahwa surat tersebut adalah asli karena ditandatangani oleh Lurah Salekoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diperisidangan dimana disurat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Irawan S.Sos, tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Siga, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1926 , alamat Jalan Poros Labombo, meninggal pada tahun 1987 diusia 85 (delapan puluh lima) tahun karena sakit. Dan dilihat dari tahun kelahiran dan tahun kematian almarhum Siga yang tertulis di surat keterangan kematian semestinya umur Siga pada saat meninggal yakni usia 61 (enam puluh satu) tahun dan bukan 85 (delapan puluh lima ) tahun, demikian pula dengan surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh Nasrul dimana surat keterangan kematian tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Siga, jenis kelamin laki-laki, dilahirkan pada tahun 1938, alamat Jalan Poros Labombo Palopo, meninggal pada tanggal 27 Juli 1988 diusia 72 (tujuh puluh dua) tahun karena sakit. Dan dilihat dari tahun kelahiran dan tahun kematian almarhum Siga yang tertulis di surat keterangan kematian tersebut semestinya umur Siga pada saat meninggal yakni diusia 50 (lima puluh ) tahun dan bukan 72 (tujuh puluh dua ) tahun, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedua barang bukti berupa surat keterangan kematian tersebut adalah isinya tidak benar sepanjang mengenai masalah tanggal kelahiran dan tahun kelahiran, tanggal kematian dan tahun kematian, serta umur almarhum Siga sewaktu meninggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa yang membuat dan menerbitkan surat keterangan kematian dengan Nomor surat : 473.3/02/2012 tertanggal 2 Maret 2012 yang dimohonkan oleh terdakwa adalah Irawan S.Sos Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe, dan yang membuat surat keterangan kematian dengan Nomor surat : 474.3/14/KSL/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 adalah staf di Kelurahan Salekoe dan ditandatangani oleh Lurah Salekoe atas nama Syamsuriadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur,S.Stp dan diantara kedua surat keterangan kematian tersebut yang duluan terbit adalah surat keterangan kematian yang dimohonkan Terdakwa Fitriani Malik yang terbit pada tanggal 2 Maret 2012, kemudian disusul oleh surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh saksi Nasrul yang terbit pada tanggal 30 April 2012 , sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidaklah terbukti membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal tersebut tidak terbukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair Pasal 266 ayat (1) dan Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka Terdakwa harus memperoleh *rehabilitasi* berupa dipulihkannya hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena menurut Majelis Hakim bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru menguraikan unsur pasal yang dianggap oleh Penuntut Umum terbukti yakni dakwaan Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP, sedangkan dalam pembelannya Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut *Replik* Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kematian Alm.Siga yang dilaporkan oleh FITRIANI MALIK Binti MALIK dan dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Alm.Siga meninggal tahun 1987 karena sakit;
  - 1 (satu) lembar Surat Kematian Alm.Siga yang dilaporkan Oleh Sdr.Nasrul yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang menerangkan Alm.Siga meninggal pada tanggal 27 Juli 1988 karena sakit;
- Dikembalikan kepada masing-masing dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa FITRIANI MALIK Binti MALIK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Primair dan dakwaan Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa FITRIANI MALIK Binti MALIK dari segala dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa FITRIANI MALIK Binti MALIK, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat kematian Alm.Siga yang dilaporkan oleh FITRIANI MALIK Binti MALIK dan dikeluarkan oleh Kasi Ekbangsos Kelurahan Salekoe pada tanggal 2 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Alm.Siga meninggal tahun 1987 karena sakit;
  - 1 (satu) lembar Surat Kematian Alm.Siga yang dilaporkan oleh Sdr.Nasrul yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe pada tanggal 30 April 2012 yang menerangkan Alm.Siga meninggal pada tanggal 27 Juli 1988 karena sakit;Dikembalikan kepada masing-masing dari mana barang bukti tersebut disita;



- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, oleh kami MULIYAWAN,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSI PANGARIBUAN,S.H. dan AMRAN S.HERMAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh HAMSINAH DAHLAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ERLYSA SAID,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya BOB SYUKURI,S.H.,M.H. ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ttd**

**1. SUSI PANGARIBUAN,S.H.**

**Ttd**

**2.AMRAN S.HERMAN,S.H.**

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**MULIYAWAN,S.H. ,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**HAMSINAH DAHLAN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)